

PERJANJIAN KREDIT SISTEM ANGSURAN MIKRO FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN KANTOR CABANG BISNIS MIKRO DENPASAR (CREDIT AGREEMENT OF FIDUCIARY MICRO INSTALLMENT SYSTEM)

Putu Sintya Pratiwi Manikashanti, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
putusintyapратиwi30@gmail.com¹, budhiartaputu59@gmail.com², arinidesak1966@gmail.com³

Abstrak

Perjanjian Kredit merupakan Perjanjian pokok (prinsipil) di dalam penyaluran kredit sedangkan Jaminan Fidusia sebagai accessor yang memiliki kekuatan eksekutorial. Fidusia dengan pemberian jaminan berdasarkan kepercayaan mengalihkan kepemilikan barang milik debitur kepada kreditor, namun barang jaminan yang bersangkutan tetap dikuasai oleh debitur, selama ia memenuhi kewajibannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah prosedur perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia dalam penerapannya di PT. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar dan bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada penerapannya di PT. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar. Penelitian Hukum Empiris digunakan dalam penelitian ini dengan studi kasus di lapangan berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum dalam mengidentifikasi efektifitas hukum dalam dinamika sosial. Hasil dari penelitian setelah diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 31 UU. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi atas jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi maka dilakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum untuk melunasi piutangnya dari hasil penjualan berdasarkan titel eksekutorial.

Kata Kunci: Perjanjian, Jaminan Fidusia, Wanprestasi

Abstract

The Credit Agreement is the principal (principal) agreement in the distribution of credit, while the Fiduciary Guarantee is the accessor with executorial power. A fiduciary, by providing a guarantee based on trust, transfers ownership of the debtor's property to the creditor. However, the collateral remains controlled by the debtor as long as he fulfils his obligations. This study aimed to determine the procedure of credit agreement with a Fiduciary Guarantee in its application at PT. Pegadaian Micro Business Branch Office Denpasar and how is the settlement of default disputes in credit agreements with fiduciary guarantees in its application at PT. Pegadaian Micro Business Branch Office Denpasar. Empirical Legal Research is used with case studies in the field based on legal provisions in identifying the effectiveness of law in social dynamics. The research results after being regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees Article 15 Paragraph (2), Article 29 Paragraph (1), Article 31 of the Law. Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. Execution of the fiduciary guarantee if the debtor defaults, then the sale of objects that are the object of the fiduciary guarantee on the power of the fiduciary recipient will be carried out through a public auction to pay off his receivables from the sale proceeds based on the executorial title.

Keywords: Agreement, Fiduciary Guarantee, Default

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di era sekarang semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman. Melihat perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculan dan tumbuh semakin cepat, hal ini merupakan suatu dampak yaitu ditandai dengan semakin meningkatnya persaingan usaha yang kompetitif. Persaingan merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi apabila sudah berada pada sektor ini. Perusahaan akan melakukan berbagai upaya di segala bidang untuk

mencapai perkembangan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini. Kalangan masyarakat menengah ke bawah adalah masyarakat yang paling mendominasi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang cukup banyak di dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia merupakan kawasan pasar yang sangat potensial dalam usaha perkreditan karena di tunjang dengan keadaan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah dan pihak swasta bekerjasama untuk berperan aktif dalam menunjang pembangunan melalui penyaluran kredit kepada masyarakat. Dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak seringkali mereka mengalami kesulitan dalam penyediaan dana (Putra, 2013).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lembaga keuangan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan yang berada di dalamnya tidak terlepas dari peran serta aktif. Peran aktif dari lembaga keuangan khususnya bank dapat dilihat dari fungsi yang dijalankan dalam roda perekonomian, yaitu selain sebagai lembaga yang menghubungkan antara pihak-pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, lembaga keuangan juga memiliki peranan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau tabungan yang mana akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana berupa kredit (Setiawan, 2014).

(Susilo 1999) pengertian pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang. Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh orang yang berpiutang sebagai suatu jaminan dan barang tersebut bisa dijual jika orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Sedangkan pengertian Perusahaan Umum Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

PT. Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang melayani pembiayaan, emas dan berbagai jasa. Seiring berkembangnya perekonomian masyarakat saat ini, PT. Pegadaian turut mengembangkan bisnisnya untuk memfasilitasi kebutuhan keuangan bagi masyarakat salah satunya dengan memfasilitasi Kredit untuk keperluan modal usaha bagi masyarakat yang dikenal dengan Kredit Sistem Angsuran Mikro Fidusia (kreasi). Dalam penerapannya sistem kredit ini menerapkan sistem Fidusia dimana debitur dapat merasakan fasilitas uang pinjaman sekaligus jaminan yang diagunkan tetap berada pada kekuasaan debitur (Gunawan, 2003). PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah melakukan jasa pemberian pinjaman uang/kredit kepada masyarakat dengan cara menguasai benda/barang yang digadaikan oleh nasabah dan setelah dilakukan penaksiran harga tersebut maka nasabah dapat langsung menerima pinjaman uang dari barang yang digadaikan tersebut. Pegadaian dapat menjual atau melelang barang gadai jika pinjaman telah jatuh tempo dan nasabah belum mampu mengembalikan pinjaman tersebut dan jika masih ada nilai sisanya maka akan dikembalikan (Dervandy, 2020).

Banyak pegadaian badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai dan jaminan fidusia. Sesuai dengan motto, "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" Masyarakat tidak perlu khawatir karena keuntungan dari kredit fidusia dapat membantu masyarakat untuk mempermudah jaminannya tetap dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usahanya. permasalahan yang masih terjadi beberapa kemungkinan mengenai prosedur pemberian kredit angsuran sistem fidusia yang mungkin terjadi akibat perkembangan atau penggantian pemimpin maka akan timbul kemungkinan bahwa prosedur pemberian kredit tersebut kurang efektif lagi untuk diterapkan karena beberapa faktor diantaranya jumlah karyawan, serta tugas, wewenang yang berpindah tangan dan pihak manajemen dalam pengawasan menganalisis kredit. Untuk melindungi kepentingan antara kreditur dan debitur maka dalam penyaluran kreditnya dilindungi oleh Perjanjian kredit sebagai Perjanjian Pokok dan Jaminan Fidusia sebagai accessorisnya yang disetujui mengikat para pihak pada saat

pencairan kredit (Nurjannah, 2021). Persoalan tidak akan muncul selama debitur memenuhi kewajibannya membayar angsuran, namun persoalan akan muncul jika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Dalam hal ini jaminan fidusia berperan penting sebagai dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi barang jaminan terhadap nasabah wanprestasi (Kashadii, 1997). Maka dengan disahkan dan diundangkannya jaminan fidusia wajib dilakukan pendaftaran jaminan fidusia yang didaftarkan oleh Notaris. Berdasarkan Pra Penelitian di PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar diketahui penyaluran kreditnya sudah disepakati oleh para pihak saat pencairan uang pinjaman namun yang terjadi di lapangan tidak sedikit nasabah yang wanprestasi terhadap kewajibannya yang menyebabkan non-performing loan dan hal ini berpengaruh terhadap kinerja bisnis perusahaan. Dalam konteks ini penerapan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia perlu mendapatkan penelitian lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah prosedur perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia dalam penerapannya di PT. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar dan bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada penerapannya di PT. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Empiris hal ini sesuai dengan teori empirisme yakni pengetahuan dapat ditemukan melalui pengalaman, dimana suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan penelitian (Budiarta, 2018). Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003). Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan secara Sosiologis Hukum dimana penelitian dilakukan dengan cara peneliti melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan Sekunder. Data Primer diperoleh langsung dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar. Data Sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, kamus serta artikel. Pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan yakni mempelajari dan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, artikel internet dan Studi Lapangan yaitu penelitian langsung dilaksanakan ke PT. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar yang beralamat di Jl. Gurita I No. 17B, Sesetan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif yakni suatu analisis data yang secara terperinci dan diuraikan ke dalam bentuk deskriptif berupa wawancara kepada narasumber dan responden secara lisan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Perjanjian Kredit Sistem Angsuran Mikro Fidusia Di PT. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar

Perjanjian Kredit Fidusia merupakan perjanjian yang berisi kesepakatan antara Pemberi Fidusia (debitur) dengan Penerima Fidusia (kreditur) (Subekti, 1984), bahwa suatu benda tertentu diserahkan atau akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur, guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu, yang bisa berupa hutang atau kewajiban atas pembayaran sejumlah uang, ataupun berupa kewajiban atau prestasi (Fuady, 2000).

Dalam hal ini perjanjian kredit fidusia sebagai dasar (titel) penyerahan fidusia dimana perjanjian fidusia sama seperti perjanjian pada umumnya yang bersifat riil. Artinya, perjanjian mulai berlaku setelah objek dari perjanjian itu diserahkan, sehingga perjanjian kredit ini seringkali dimasukkan dalam kategori perjanjian kebendaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Kepala Cabang Bisnis Mikro PT. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar yaitu Made Suastu, menerangkan bahwa syarat-syarat Perjanjian Kredit Sistem Angsuran Mikro Fidusia (kreasi) di PT. Pegadaian

Cabang Bisnis Mikro Denpasar ialah: Data Diri Calon Nasabah (Debitur) seperti :Fotokopi KTP (suami istri), Fotokopi Akta Nikah, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Fotokopi Surat Keterangan atau Ijin Usaha (SKTU atau NIB), Fotokopi Surat Keterangan Domisili (khusus untuk nasabah berasal dari KTP luar Denpasar),Rekening listrik,Fotokopi PBB terakhir,Fotokopi BPKB dan STNK (wajib bernomor polisi Polda Bali), Dokumen lainnya jika diperlukan. Mengisi Form Pengajuan Kredit (KUMK). Nasabah Datang dengan Pendamping.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Kepala Unit Bisnis Mikro Denpasar selaku Analis Kredit di Unit Bisnis Mikro Denpasar, Fajar Aziz Murdani menerangkan bahwa prosedur Perjanjian Kredit Sistem Angsuran Mikro Fidusia ada beberapa tahapan, yakni: Pengajuan Permohonan Kredit (Aplikasi Kredit): Pada tahap ini calon nasabah mengajukan persyaratan yang telah dikumpulkan ke kantor Cabang Pegadaian terdekat, setelah itu nasabah wajib mengisi form pengajuan kredit (KUMK), Analisa Berkas Pengajuan Kredit: Pada tahap ini dilakukan analisa berkas oleh analis kredit yang dibantu dengan staf mikro untuk menganalisis kelengkapan berkas serta melakukan verifikasi data nasabah dan detail jaminan yang akan diagunkan, Penilaian Kelayakan Kredit :Pada tahap ini dilakukan survey atau kunjungan ke kediaman atau usaha nasabah (on the spot), tujuannya untuk mengenal dan menganalisa karakter serta kemampuan nasabah. PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro menerapkan prinsip 5C yang menjadi indikator dalam penyaluran kreditnya, yakni: Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition of economy (kondisi ekonomi), Persetujuan Pengajuan Kredit: Persetujuan pengajuan dan verifikasi berkas, data nasabah serta detail barang jaminan yang dilakukan oleh analis kredit serta staf mikro dan kemudian dilanjutkan atas sepengetahuan dan approval Kepala Cabang Bisnis Mikro Denpasar, Persetujuan Perjanjian Kredit: Pencairan kredit di Kantor Cabang PT. Pegadaian, pada tahap ini nasabah beserta pendampingnya datang ke kantor cabang membawa identitas diri serta BPKB kendaraannya untuk melakukan tanda tangan perjanjian kredit dan penyerahan barang jaminan dan uang pinjaman oleh pihak PT. Pegadaian kepada nasabah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara kepada Analis kredit PT.Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar, pada penerapannya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sesuai dengan Undang- Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar mendaftarkan jaminan fidusia yang telah disepakati kepada notaris untuk mendapatkan akta notaris dan setelah itu notaris mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia. Sertifikat Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan sertifikat fidusia ini, maka Penerima Fidusia atau kreditur mempunyai Hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas Kehendaknya sendiri ketika Pemberi Fidusia wanprestasi.

2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Menurut Analis Kredit PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar, Fajar Aziz Murdani menuturkan bahwa faktor- faktor penyebab terjadinya nasabah yang wanprestasi, yakni: Pandemi Covid-19, Faktor internal Keluarga, Nasabah tertimpa musibah, Alokasi Dana Pinjaman tidak tepat, Nasabah Tidak Memiliki Itikad Baik. PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro memiliki kategori penilaian kualitas kolektibilitas kredit untuk nasabah yang dibagi menjadi 5 kategori, diantaranya: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Berdasarkan informasi pada tanggal 30 Juli 2022 dari Admin Bagian Kredit Bermasalah di PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar, I Putu Oka Ari Wibawa Penyelesaian sengketa wanprestasi Perjanjian Kredit di PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar diutamakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tetap berdasarkan dengan prosedur dari perusahaan. Adapun upaya- upaya penyelesaian kredit bermasalah ini, yakni: Proses Desk

Collection: Pada tahap ini, tim mikro yang terdiri dari admin bagian kredit bermasalah melakukan desk collection dengan cara menghubungi kembali nasabah via whatsapp dan telepon. Kunjungan ke Kediaman Nasabah (On the Spot): Setelah upaya desk collection tidak membuahkan hasil maka dilakukan penagihan ke rumah nasabah, tim collection mengunjungi nasabah ke rumah nasabah. Penerbitan Surat Peringatan (Somasi): PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar menerbitkan Surat Peringatan I, II sampai III dengan masing- masing surat dengan rentan waktu seminggu, jika nasabah belum berkenan membayar juga maka dari pihak PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro membawa Surat Kuasa untuk melakukan penarikan barang jaminan. Sebelum melakukan penarikan barang jaminan, Pihak PT. Pegadaian melakukan negosiasi terhadap nasabah mengenai kelanjutan status kredit nantinya. Adapun isi dari negosiasi tersebut, yaitu: Nasabah bisa melanjutkan kembali kreditnya dengan ketentuan nasabah harus membayar seluruh tunggaknya terlebih dahulu. Jika poin pertama tidak bisa dipenuhi maka Pihak PT. Pegadaian dan nasabah bersama mencari pembeli untuk melunasi tunggakan dan sisa hutang nasabah. Pada pelaksanaannya jika nasabah tidak menyanggupi atau memenuhi kedua point diatas maka berdasarkan Surat Kuasa dari PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro diharapkan nasabah menyerahkan barang jaminan kepada pihak PT. Pegadaian untuk selanjutnya dilakukan pelelangan di Kantor PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro yang pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan Undang- Undang yang berlaku.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas maka didapatkan simpulan sebagai berikut: Prosedur Perjanjian Kredit di PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro yakni: Pengajuan Permohonan Kredit: Nasabah mengajukan persyaratan yang telah dikumpulkan ke kantor Cabang Pegadaian, analisa berkas pengajuan kredit: Analis kredit dan staf mikro menganalisis kelengkapan berkas serta memverifikasi data nasabah dan detail jaminan, penilaian Kelayakan Kredit: Survey atau kunjungan ke kediaman atau usaha nasabah (on the spot), untuk mengenal dan menganalisa karakter serta kemampuan nasabah, Persetujuan Pengajuan Kredit: Proses approval kredit oleh Analis Kredit dan Kepala Cabang Bisnis Mikro, Persetujuan Perjanjian kredit: Proses tanda tangan Perjanjian Kredit oleh Nasabah serta pendamping dan penyerahan uang pinjaman serta barang jaminan (BPKB). Penyelesaian nasabah wanprestasi oleh PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar diutamakan secara kekeluargaan dengan rutin menghubungi nasabah via telepon serta kunjungan ke tempat nasabah, restrukturisasi (penataan kredit kembali), namun jika nasabah tidak menyanggupi pembayaran sampai tempo yang diberikan maka akan diterbitkan Surat Peringatan (somasi) untuk dilakukan pelelangan barang jaminan oleh PT. Pegadaian cabang Bisnis Mikro Denpasar atas persetujuan nasabah dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2. Saran

Kepada Pemerintah Khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hendaknya Perjanjian Kredit selalu mengikuti perkembangan hukum terkini karena Perjanjian Kredit memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan penyaluran kredit untuk masyarakat. Kepada PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar hendaknya pada saat melakukan analisa kelayakan kredit mengedukasi dampak bila nasabah wanprestasi dan pada pelaksanaan perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus karena perjanjian kredit memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan Kredit Sistem Angsuran Mikro Fidusia. Kepada Masyarakat sebagai nasabah yang akan melakukan pengajuan kredit hendaknya memahami prosedur dan perjanjian kredit sehingga dapat melaksanakan Perjanjian Kredit dengan prestasi untuk menjaga nama baik secara kredibilitas serta paham akan sebab-akibat jika wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Budiartha, I. D. G. A. dan I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setra Press.

- Dervandy, N. (2020). *Tanggung Jawab Pegadaian Atas Rusak Dan Hilangnya Barang Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Area Padang*. Universitas Andalas.
- Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, W. (2003). *Jual Beli*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kashadii, P. P. dan. (1997). *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurjannah, D. R. (2021). *Prosedur Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Studi Kasus: PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang*. *Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi*, 2(1).
- Putra, P. I. C. dan I. G. A. P. (2013). *Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada PT. Pegadaian Cabang Singareja*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Setiawan, M. O. H. dan I. G. S. W. (2014). *Analisis Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung*. Universitas Udayana.
- Subekti, R. (1984). *Aneka Perjanjian*. Alumni.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Susilo. (1999). *Pegadaian*. Gramedia Pustaka.